

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan ancaman besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Di Indonesia, hal ini masih menjadi isu yang hangat dibicarakan oleh berbagai kalangan. Hingga saat ini, pemerintah masih belum mampu mengatasi kemiskinan secara tuntas. Masalah ini tidak akan selesai jika pemerintah mencanangkan gerakan zakat dalam gerakan sadar zakat, yang diharapkan mampu menggugah kesadaran kaum muslim dalam menunaikan zakat. Harta benda yang dimiliki seseorang tidak boleh hanya dimiliki oleh pemilik (*nisbi*) harta tersebut. Namun harta itu juga harus dinikmati oleh orang lain, melalui cara yang diatur oleh Allah SWT sebagai pemilik mutlak (Abdurrachman Qadir, 2001: 24).

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, pada dasarnya wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang memiliki harta dan memenuhi kriteria wajib zakat yakni harta yang mencapai batas *nisab* sesuai dengan ketentuan agama. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang berpotensi untuk berkembang atau dapat bertambah, baik dengan cara diusahakan maupun harta tersebut dapat berkembang dengan sendirinya. Adapun sasaran pembagian dari harta zakat tersebut adalah *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ibn sabil, fisabilillah, al-gharim* (Nahzar Muhdi, 2002: 6).

Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah : 103 Allah berfirman :



Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui..
(Departemen Agama RI, 2006: 162)

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa zakat merupakan sumber dana potensial bagi umat Islam yang dapat didayagunakan untuk mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan umat serta memperkuat sendi ketahanan ekonomi bangsa. Di tengah krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda bangsa Indonesia, adalah makin meningkatnya kegiatan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat. Meski masih banyak yang masih menerapkan pola tradisional dalam pendistribusiannya, dalam arti harta zakat dibagi hanya untuk hibah konsumtif balaka, sehingga target sebenarnya yaitu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat belum dapat terealisasi secara maksimal (Zakat dan Kesejahteraan Umat; Rizaldy Siregar, <http://www.blog.zakat-pendayagunaan.com>. Akses 23 Maret 2010).

Penyaluran dan pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana karena zakat adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun

dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain sebagai ibadah, zakat juga memiliki keterkaitan yang sangat signifikan terhadap dimensi sosial umat. Secara substatif, pendayagunaan zakat secara material dan fungsional memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan umat seperti peningkatan kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi, sehingga dalam hitungan makro, zakat dapat dimaksimalkan sebagai institusi distribusi pendapatan di dalam konsepsi ekonomi Islam (*ibid*)

Sistem penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif adalah kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dijelaskan pada bab 5 pasal 16 tentang pendayagunaan zakat yang isinya terdapat 3 poin yaitu, hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama, pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan menteri.

Adanya peraturan perundang-undangan tentang zakat dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pengelola zakat seperti kesulitan dalam mengoptimalkan pelaksanaan zakat terutama

penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif. Ini disebabkan karena Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat tidak melakukan survey terlebih dahulu terhadap *mustahiq* dan juga tidak adanya pengawasan setelah adanya zakat produktif.

Agar zakat produktif dapat disalurkan dan didayagunakan secara optimal dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, maka diperlukan terobosan yang memungkinkan cita-cita mulia itu terwujud. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat produktif dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha (Pendayagunaan Zakat; dari Mustahik menjadi Muzakki; Rama Arjuna, <http://www.pkpu.or.id/m/>. Akses 3 Maret 2010).

Lembaga kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (LKI DKD) Magelang adalah lembaga yang didirikan 12 Juli 2004 dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Lembaga ini terbentuk dilandasi keinginan membantu untuk pengentasan kemiskinan. Walaupun lembaga ini masih baru, sambutan dari masyarakat untuk menjadi *muzakki* cukup besar. Ini terbukti sampai dengan saat ini jumlah *muzakki* dan dana yang terhimpun mengalami jumlah yang signifikan. LKI DKD Magelang telah menyalurkan dana zakat di berbagai sektor

sosial, pendidikan, dan ekonomi. Di antaranya adalah pemberian bantuan zakat bagi korban Tsunami di Aceh beberapa tahun lalu dan korban bencana Bengkulu dan Lampung, dan lebih khusus lagi untuk wilayah Kota dan Kabupaten Magelang (Profil DKD; Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat Indonesia, <http://www.forumzakat.net>. Akses 30 Maret 2010). Namun apakah LKI DKD Magelang sudah mengoptimalkan penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk ekonomi umat atau belum?. Ketertarikan penyusun pada masalah ini didasari pada rasa penasaran peneliti yang ingin mengetahui bagaimana penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat.

Dari latar belakang di atas muncul permasalahan untuk dijadikan penelitian, yaitu tentang Optimalisasi Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat pada LKI DKD Magelang.

B. Batasan Masalah

Agar topik pembahasan lebih terperinci dan tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada aspek optimalisasi penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif yang dijalankan LKI DKD Magelang untuk pemberdayaan ekonomi umat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat pada LKI DKD Magelang?
2. Apakah penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat pada LKI DKD Magelang telah dioptimalkan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat pada LKI DKD Magelang.
2. Untuk mengetahui optimalisasi penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat pada LKI DKD Magelang.
3. Untuk mengetahui peluang dan kendala yang berpengaruh pada usaha optimalisasi penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat pada LKI DKD Magelang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang zakat.
2. Bagi LKI DKD Magelang dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

3. Bagi pihak lain, diharapkan bermanfaat untuk dijadikan pengetahuan tambahan, bahan bacaan dan menambah referensi pustaka bagi penelitian sejenis ataupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya bagi semua pihak.